

## **NASKAH URGENSI**

### **PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME**

#### **I. URGENSI DAN TUJUAN PENGATURAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43A menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme dengan melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan dilaksanakan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.

Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta kelompok individu untuk berperan aktif dalam upaya mencegah tindak pidana terorisme melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan dijelaskan berbagai cara pemberdayaan masyarakat.

Sasaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah masyarakat umum yang rentan terpapar, namun tata cara pelaksanaannya belum ada pada peraturan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT). Oleh karena itu, perlu adanya Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang bertujuan :

- a. Mengatur cara dan tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
- b. Mewujudkan keterlibatan aktif dari masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat karena upaya pencegahan tindak pidana terorisme tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. Untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

## **II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini adalah untuk ketersediaan landasan hukum bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

## **III. POKOK PIKIRAN, MATERI MUATAN DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR**

### **A. Pokok Pikiran**

Peraturan Badan ini disusun berdasarkan pokok pikiran sebagai berikut:

Bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas

Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

#### B. Materi Muatan

Materi Muatan yang akan diatur dalam Peraturan Badan ini, meliputi:

1. ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
2. pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
3. institusi pelaksana;
4. pelaporan;
5. pemantauan dan evaluasi; dan
6. pendanaan.

#### C. Objek yang diatur

Objek yang akan diatur dalam Peraturan Badan ini adalah pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme bagi BNPT ataupun Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintahan Daerah.